



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Inspektorat Provinsi Lampung

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Inspektorat Provinsi Lampung, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
2. Hasil keputusan Inspektur Provinsi Lampung dan latar belakang pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Inspektorat;
4. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Inspektorat Provinsi Lampung dapat dilihat dan/atau dibaca di Inspektorat;
5. Perjanjian Inspektorat Provinsi Lampung dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Inspektorat Provinsi Lampung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Inspektorat Provinsi Lampung yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.